

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karenanya setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus ditindak secara tegas melalui mekanisme penegakan hukum.¹ Penegakan hukum memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai sistem yang mengatur norma dan perilaku, hukum pidana bertujuan untuk memastikan setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.² Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, hukum pidana didukung oleh hukum acara pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum, termasuk tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Salah satu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. POLRI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana salah satunya tindak pidana korupsi.³

Di Indonesia, kasus korupsi mengalami peningkatan secara signifikan khususnya pada tahun 2024, sebagaimana yang diungkapkan oleh *Indonesia*

¹Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 76

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 54

³Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011, hlm. 14

Corruption Watch (ICW), terdapat 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya⁴ Selanjutnya, pada tahun 2024 ICW menemukan 364 perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 888 orang. Estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp279,9 triliun.⁵ Kemudian pada tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 439 perkara sampai dengan 17 Desember 2025. Berdasarkan statusnya, 112 perkara sudah masuk proses penuntutan, sementara yang masih dalam tahap penyelidikan sebanyak 69 perkara.⁶ Selanjutnya, di wilayah Sumatera Barat, perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah sebanyak 24 kasus yang dilakukan penyidikan semenjak 3 tahun ke belakang.⁷

Mengacu pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun seperti yang diuraikan di atas, baik secara nasional maupun di tingkat daerah seperti di Sumatera Barat, menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum pidana yang memerlukan peran aktif seluruh aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka mendukung pelaksanaan

⁴ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>, diakses pada 25 April 2026 pukul 14.00 WIB.

⁵ Zararah Azhim Syah, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch, Agustus 2025.

⁶ Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/697054ddee7b9/kpk-tangani-439-perkara-pada-2025-112-masuk-tahap-penuntutan>, diakses pada 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

⁷ Nisa Riska Wahyu dan Elwidarifa Marwenny, "Implementasi Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Di Kabupaten Padang Pariaman," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 3 April - Juni 2025, hlm. 134

penegakan hukum pidana tersebut melalui struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Organisasi pada tingkat pusat yaitu Markas Besar (Mabes) Polri, yang kemudian diikuti oleh Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat paling bawah. Selain itu, guna mengoptimalkan penegakan hukum sesuai dengan karakteristik wilayah, Polri juga memiliki satuan kerja khusus di bawah tingkat Polda, salah satunya adalah Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah perairan dan udara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditpolairud Polda Sumbar bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.

Ditpolairud Polda Sumbar tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga menangani berbagai permasalahan hukum yang terjadi di sektor maritim. Permasalahan tersebut meliputi berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas di perairan, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, hingga pelanggaran

terhadap ketentuan pelayaran. Salah satu bentuk tindak pidana yang turut menjadi perhatian adalah tindak pidana pencurian bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh nakhoda kapal dalam kegiatan operasional di wilayah perairan.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaan BBM berada di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat konstitusi. Dalam sektor perikanan, BBM menjadi kebutuhan utama nelayan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan, sehingga pendistribusiannya harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.⁸

BBM memiliki nilai ekonomi tinggi yang menjadikannya sebagai komoditas yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan. Dalam praktiknya, BBM tidak hanya menjadi kebutuhan vital, tetapi juga memiliki daya tarik keuntungan yang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan melawan hukum. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan harga, terutama pada BBM bersubsidi, yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dalam proses distribusi, penimbunan, hingga korupsi.⁹

Tindak pidana korupsi BBM oleh nakhoda tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran operasional pemerintahan khususnya transportasi laut. Selain itu, lemahnya pengawasan di wilayah laut serta terbatasnya kontrol terhadap aktivitas kapal menjadi faktor yang

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 19

⁹Arindya, Radita, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*, Cet. 1, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, hlm. 133

turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas guna mencegah dan menindak praktik korupsi BBM oleh nakhoda kapal.¹⁰ Korupsi minyak oleh nakhoda kapal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa:

Pasal 604

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Tindak pidana korupsi BBM oleh nakhoda kapal menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara. Selain itu, praktik korupsi ini menciptakan ketidakadilan dalam pemanfaatan BBM dalam pemerintahan khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai.¹¹ Di sisi lain, Korupsi BBM juga mengakibatkan terganggunya distribusi yang dirancang pemerintah. Ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan di lapangan dapat menyebabkan kelangkaan BBM, sehingga menghambat kegiatan operasional kapal dalam pelaksanaan kunjungan antar pulau oleh pejabat daerah khususnya Pemkab Kepulauan Mentawai, tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu keberlangsungan mobilitas antar pulau oleh pejabat daerah.¹²

¹⁰*Ibid*, hlm. 78

¹¹Eri Hiswana Purnomohadi, *Migas Mengalirkan Energi Membangun Negeri*, Bypass, Jakarta, 2019, hlm. 54

¹²Kejaksaan RI, <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/4026/read>, diakses pada 25 April 2026 pukul 14.00 WIB.

Mengingat dampak dari korupsi yang mempengaruhi banyak aspek, aparat penegak hukum dituntut untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara lebih tegas, transparan dan akuntabel. Namun dalam penegakan hukum khususnya oleh Ditpolairud dalam korupsi BBM yang dilakukan oleh nakhoda kapal, Polri mengalami permasalahan dalam hal keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas, di sisi lain juga berkaitan dengan sulitnya pembuktian karena praktik korupsi sering dilakukan secara terselubung.¹³

Salah satu perkara sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor LP/11/IX/2025/SPKT. DITPOLAIRUD/POLDA SUMATERA BARAT terdapat tindak pidana korupsi minyak di Kapal SB RIMATA yang merupakan kapal milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kapal cepat ini berfungsi sebagai moda transportasi dinas, termasuk untuk mobilisasi Bupati dan pejabat Kabupaten Kepulauan Mentawai antara Tuapejat dan Padang. Kejadian ini berawal pada saat Nakhoda kapal Inisial A memerintahkan anak buah kapal untuk menyalin atau memompa minyak jenis pertamax dari tangki kapal ke jerigen yang telah disiapkan di atas kapal SB RIMATA. Dimana pada saat itu Inisial I di telepon oleh Nakhoda langsung untuk menyalin minyak kapal bersama dengan Inisial LD yang juga sebagai Oiler atau juru minyak dikapal.¹⁴

Pada saat menyalin minyak dari tangki kapal SB RIMATA kemudian dipompa ke dalam jerigen dengan menggunakan aliran listrik (dap). Nakhoda kapal pada saat itu tidak berada di atas kapal hanya memerintahkan melalui

¹³ Tribata News, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/korpolairud-baharkam-polri-tegaskan-dukungan-penuh-dalam-rakernis-baharkam-polri-2025-87736>, diakses pada 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

¹⁴Laporan Polisi Nomor LP/11/IX/2025/SPKT. DITPOLAIRUD/POLDA SUMATERA BARAT.

telepon saja tanpa di cek atau diawasi oleh Nakhoda diatas kapal sehingga pada saat pengisian jerigen kedua, ketika dicolokkan pada kabel colokan listrik timbul percikan api dan menyambar BBM yang sedang terisi akhirnya menimbulkan kebakaran. Adapun BBM jenis pertamax yang dilakukan penyalinan tersebut dari tangki Kapal SB. Rimata ke jerigen sebanyak lima (5) buah jerigen. Tiga (3) jerigen untuk cadangan pemakaian Genset di Kapal dan dua (2) jerigen untuk dijual sebagai penambah beli bahan makanan diatas kapal, adapun perbuatan pelaku telah nyata melanggar Pasal 604 KUHP.

Terhadap perkara tersebut di atas, adapun pada proses penegakan hukum pada tahap penyidikan oleh Ditpolairud Polda Sumbar, peristiwa ini bermula dari terjadinya kebakaran kapal yang diduga berkaitan dengan adanya praktik tindak pidana korupsi berupa penyimpangan minyak kapal. Praktik tersebut kemudian berdampak pada kelalaian anak buah kapal dalam menjalankan prosedur operasional, yang pada akhirnya memicu terjadinya kebakaran. Namun, ketika perkara ini diajukan penyidik ke kejaksaan, penilaian kejaksaan adalah bahwa peristiwa kebakaran tersebut dikategorikan sebagai akibat dari kelalaian, bukan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena penyebab langsung dari kebakaran adalah kelalaian dalam menjalankan tugas, sementara praktik korupsi minyak hanya dianggap sebagai faktor tidak langsung. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nakhoda kapal, tindakan serupa dilakukan berulang kali dari tahun 2018 hingga terjadinya kebakaran, disamping itu sekecil apapun kerugian

negara yang disebabkan oleh korupsi tetap merupakan kejahatan *extraordinary crime*.¹⁵

Secara normatif dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, besaran kerugian Negara meskipun hanya sebesar Rp. 400.000,00 bahkan Rp1.000,00 tetap dapat dikualifikasikan sebagai korupsi apabila seluruh unsur deliknya terpenuhi. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian hubungan langsung antara perbuatan dan akibat. Ketika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara kuat, maka penanganan perkara cenderung difokuskan pada kelalaian sebagai penyebab utama kebakaran. Maka dari itu, pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya melihat akibat akhir, tetapi juga mampu membuktikan keterkaitan antara faktor penyebab tidak langsung, seperti praktik korupsi, dengan terjadinya suatu peristiwa pidana. Hal ini menjadi krusial agar tidak terjadi penyederhanaan perkara yang berpotensi mengabaikan akar permasalahan, sehingga tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, khususnya yang membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah perairan. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus memfokuskan pada penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi BBM oleh nakhoda kapal. Adapun beberapa

¹⁵Laporan Polisi Nomor LP/11/IX/2025/SPKT. DITPOLAIRUD/POLDA SUMATERA BARAT.

penelitian yang memiliki kemiripan tersebut adalah pertama, skripsi yang berjudul Implementasi Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Di Kabupaten Padang Pariaman yang ditulis oleh Nisa Riska Wahyu pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyitaan barang hasil korupsi perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman.

Kedua, skripsi yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat yang ditulis oleh Novrian Primadana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat.

Ketiga, skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus : Kepolisian Resort Batu Bara), yang ditulis oleh Ridho Hermansyah Sinaga, masalah yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan hukum positif di Indonesia, faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kabupaten Batu Bara dan upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Resort Batu Bara terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bahan Bakar Minyak Oleh Nakhoda Kapal Negara Sb Rimata Gt.35”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum nakhoda kapal PNS dalam tindak pidana korupsi BBM guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di wilayah hukum Polda Sumbar?

3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian, antara lain:

1. Mengidentifikasi alur kerja operasional mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Sumbar dalam menangani korupsi BBM, guna mengevaluasi kesesuaian prosedur lapangan dengan standar hukum acara yang berlaku.
2. Menganalisis bentuk hukuman pidana dan sanksi administrasi bagi nakhoda PNS terintegrasi, guna menemukan solusi tentang cara pemberian sanksi yang tepat agar tercipta kepastian hukum di wilayah Polda Sumbar.
3. Mengidentifikasi secara empiris faktor-faktor penghambat penegakan hukum secara teknis, yuridis, maupun birokrasi saat menghadapi pelaku PNS, guna merumuskan strategi penguatan koordinasi antar-lembaga dalam penegakan hukum kemaritiman yang lebih tegas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktis yang terdiri sebagai berikut:¹⁶

¹⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, hlm. 16

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu bagi penulis khususnya terkait pemahaman hukum pidana dan hukum laut dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal negara Sb Rimata Gt.35.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum laut yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal negara Sb Rimata Gt.35.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman dan juga sumber referensi bagi peneliti selanjutnya terkait hukum pidana dan hukum laut yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal negara Sb Rimata Gt.35.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait, terutama institusi penegak hukum

Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintahan Daerah serta masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode menurut Soejono Soekanto, merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut,¹⁸ dalam prakteknya pada Ditpolairud Polda Sumatera Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹⁹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, 2010, hlm. 5

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II, Malang, 2006, hlm. 57.

¹⁹Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Group, Karanganyar, 2020, hlm. 101

pelaksanaan penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan informasi atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dari sumber yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari pengamatan, survei, wawancara, eksperimen, atau sumber langsung lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.²⁰

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer adalah ketentuan perUndang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

²⁰Tiyas Vika Widyastuti, *et. al*, *Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hm. 35

- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- i) Laporan Polisi Nomor LP/11/IX/2025/SPKT. DITPOLAIRUD/POLDA SUMATERA BARAT.

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

5. Teknik pengumpulan data

1) Studi lapangan

data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui

wawancara,²¹ dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan personil Subditgakkum pada Ditpolairud Polda Sumbar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumendokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti.²² Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan terkait penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal.

6. Lokasi Pengumpulan Data Dokumentasi

- a. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan pada perpustakaan Universitas Dharma Andalas.
- b. Lokasi pengumpulan data dokumentasi pada penelitian ini adalah pada Ditpolairud Polda Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena telah melakukan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu kualitatif yaitu digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan, penelitian ini menghasilkan data

²¹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 119

²²*Ibid.*

deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³

8. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis membuat sebuah kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan dimana penulis menjabarkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang kerangka teoritis dan landasan konseptual yang terdiri dari tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana korupsi dan tinjauan tentang BBM dan tinjauan tentang nakhoda.

²³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, hlm. 81

²⁴Nur Solikin, *Op. Cit*, hlm. 123

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai pokok permasalahan pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu pelaksanaan penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal dan hambatan yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.